

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum berjalan secara efektif di Kecamatan Rajagaluh. Hal ini terlihat dari belum optimalnya pembentukan dan pengelolaan BUMDes, yang ditandai dengan masih adanya BUMDes yang mengalami stagnasi bahkan pembubaran, serta belum memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.

Ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain masih terbatasnya pemahaman aparatur desa terhadap substansi perda, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, lemahnya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Kondisi tersebut menyebabkan BUMDes cenderung dibentuk hanya untuk memenuhi kebutuhan administratif, tanpa perencanaan usaha yang matang dan pengelolaan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Perda Nomor 3 Tahun 2006 belum sepenuhnya mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong kemandirian ekonomi desa di Kecamatan Rajagaluh. Efektivitas perda tersebut sangat bergantung pada peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan pembinaan dan pengawasan, serta keterlibatan aktif masyarakat agar BUMDes dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan tujuan pembentukannya.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Majalengka untuk melakukan penguatan kebijakan dalam pengelolaan BUMDes melalui penyusunan pedoman teknis yang lebih operasional serta peningkatan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan. Upaya ini diperlukan agar pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2006 tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu mendorong terbentuknya BUMDes yang dikelola secara profesional dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Pemerintah desa dan pengelola BUMDes di Kecamatan Rajagaluh disarankan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan manajerial dan kewirausahaan, serta menyusun perencanaan usaha yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan riil masyarakat desa. Pengelolaan BUMDes perlu dilakukan secara transparan dan partisipatif guna menumbuhkan kepercayaan serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung keberlanjutan usaha BUMDes.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum dan kebijakan publik, khususnya terkait efektivitas peraturan daerah dalam pengelolaan BUMDes. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan BUMDes dengan memperluas wilayah penelitian atau menggunakan pendekatan dan metode yang berbeda, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan aplikatif.